

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syariah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syariah Islam dan Fiqih.<sup>1</sup>

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah utang piutang, utang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

dasarnya hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.<sup>2</sup>

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Mengutang atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan yang sama adalah sunnah, karena mengandung unsur tolong menolong, menghilangkan kesulitan orang lain ini termasuk sunnah. Memberi kemudahan dengan hutang jika penghutang tidak sedang madharat hukumnya sunnah dan jika dalam keadaan madharat hukumnya wajib.<sup>3</sup>

Hutang piutang ini berbeda dengan pinjaman, kalau hutang bentuknya bisa berubah, sedangkan pinjaman bentuknya tidak berubah atau sama, misalnya emas. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ke III Bab 13 Pasal 1754. Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis atau mutu yang sama pula misalnya berhutang uang Rp. 100.000, akan dibayar Rp. 100.000, berhutang emas 1 gram maka akan dikembalikan dengan emas 1 gram pula. Dalam Islam, praktik hutang piutang ini diperbolehkan bahkan untuk pemberian hutang itu dianjurkan dan termasuk dalam

---

<sup>2</sup> Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, 131.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gemainsani, 2001) 176

perbuatan baik selama si pemberi hutang mampu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tersebut.<sup>4</sup>

Hutang piutang dalam hukum Islam sering disebut dengan al-Qardh. Adapun al-Qardh yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Pengembalian qardh pada harta yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat para ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qardh pada sifatnya. Adapun Qardh secara terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Maka dapat dikatakan al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.<sup>5</sup>

Agar kegiatan hutang piutang berpahala di sisi Allah maka, harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al.Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 51.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah, Jilid 12*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) 129

*permusuhan Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaNya”.*<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa penting adanya unsur tolong menolong hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam kegiatan tolong menolong ini hendaknya perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan bantuan hendaknya dilakukan tanpa ada maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi namun harus didasarkan untuk membantu mengurangi beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Karena apabila mengikat tambahan saat pengembalian maka hal tersebut bertentangan dengan kehendak Allah. Namun dalam masyarakat sekarang ini hutang piutang dijadikan lahan untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya dengan cara memberikan tambahan bunga. Apabila tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh pemberi hutang maka akan semakin bertambah pula jumlah bunga jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Adapun praktik hutang piutang emas di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu orang yang berhutang umumnya orang yang sedang dalam keadaan yang sangat terdesak seperti kebutuhan biaya anak sekolah dan kebutuhan usaha. Hutang piutang emas yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang merupakan suatu praktik yang umum dalam lingkungan Kelurahan Jungcangcang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Neneng selaku sipemberi hutang dimana saya selaku

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), 106.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 331.

pemberi hutang akan memberikan emas yang akan dipinjam oleh sesuai dengan yang diminta oleh peminjam berapa gram selanjutnya saya akan memberi syarat untuk memberikan imbalan terhadap saya akan utang emas yang dipinjam setelah itu jika si penghutang tidak membayar sesuai janji dikembalikan emas itu maka saya akan memberikan saksi kepada si penghutang.<sup>8</sup>

Selanjutnya ibu Syarifatus Sa'diyah mengungkapkan saya meminjam emas untuk membayar keperluan anak saya sekolah, dalam praktik meminjam emas ini si pemilik emas akan memberikan waktu yakni 6-12 bulan untuk membayar emas tersebut dan biasanya pemilik emas akan meminta imbalan tiap bulannya akan emas yang dipinjam.<sup>9</sup> Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu Maimunah ia mengungkapkan dalam meminjam emas, imbalan tersebut tergantung berapa banyak emas yang dipinjam, orang pemberi hutang itu tidak memberatkan dalam meminta imbalan tiap bulannya ya paling cuman lima puluh ribu ataupun seratus ribu dalam setiap bulannya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan praktik hutang piutang emas di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu si peminjam akan mendapatkan pinjaman emas yang merupakan milik orang yang memberikan pinjaman. Emas yang dipinjamakan tersebut merupakan emas yang sudah ada jumlah takaran gram yang telah disesuaikan berdasarkan jumlah nominal pinjaman yang ingin dipinjam oleh orang yang melakukan pinjaman. Setelah itu

---

<sup>8</sup>Ibu Neneng, Selaku Pemberi Hutang Emas, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 22 November 2022)

<sup>9</sup>Ibu Syarifatus Sa'diyah, Selaku Peminjam Emas, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 22 November 2022)

<sup>10</sup>Ibu Maimunah, Selaku Peminjam Emas, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 22 November 2022)

orang yang meminjamkan emas akan meminta imbalan setiap bulannya terhadap emas yang dipinjamkan, serta akan memberikan sanksi jika emas tersebut tidak dibayar saat pas jatuh tempo. Apabila kedua pihak setuju maka akan berjabat tangan sebagai tanda sepakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Emas di Kalangan Masyarakat Kelurahan Jungcangcang”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang emas dikalangan masyarakat Kelurahan Jungcangcang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik hutang piutang emas di kalangan masyarakat Kelurahan Jungcangcang?

## **C. Tujuan**

Dengan memperhatikan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang emas dikalangan masyarakat Kelurahan Jungcangcang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik hutang piutang emas di kalangan masyarakat Kelurahan Jungcangcang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dalam penilitin ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, IAIN Madura dan toko busana di pamekasan.

##### **1. Bagi Peniliti**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Emas di Kalangan Masyarakat Kelurahan Juncangcang. Penelitian ini juga sebagai syarat untuk tugas akhir mahasiswa memperoleh gelar sarjana Hukum Islam.

##### **2. Bagi IAIN Madura**

Bagi IAIN Madura kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas Syariah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Bagi Masyarakat kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, ilmu, wawasan dan informasi mengenai injauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Utang Piutang Emas.

#### **E. Definisi Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul ini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Utang Piutang Emas Studi kasus Kelurahan Juncangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”

1. Tinjauan hukum islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, ijma' dan qiyas untuk mengatur kehidupan manusia.
2. Praktik merupakan bentuk pelaksanaan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan suatu tujuan.
3. Hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan emasnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan emasnya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya dalam bentuk emas juga.
4. Emas adalah logam mulia yang dapat diperjualbelikan dan juga bisa dibuat perhiasan.
5. Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, ijma' dan qiyas.